



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Supriati Korompot bin Yusran Korompot, tempat dan tanggal lahir Bintauna Pantai, 16 September 1977, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun I, Desa Bintauna Pantai, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi Pemohon, calon suami dan orangtua anak yang dimohonkan dispensasi;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tertanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 206/Pdt.P/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung dari kakak Pemohon, yang beridentitas:

Nama : Riska Korompot Binti Sapurudin korompot Alias
Syafrudin Korompot

Tempat, Tanggal Lahir : Bintauna Pantai, 06 Maret 2004

Umur : 18 tahun

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No.207/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Dusun I, Desa Bintauna Pantai, Kec. Bintauna,
Kab.Bolaang Mongondow Utara;

Dengan calon suaminya:

Nama : Yudistira Sasamira Bin Adelin Sasamira
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkusa, 10 Maret 2001
Umur : 21 tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani Jagung
Alamat : Desa Pangkusa. Kec. Sangkub, Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak dari kakak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak dari kakak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2018 sampai sekarang, serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan saat ini anak dari kakak pemohon yang bernama Riska Korompot Binti Sapurudin Korompot Alias Syafrudin Korompot telah hamil 3 bulan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami dari anak kakak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No.207/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kakak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak dari kakak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak dari kakak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak dari kakak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa semenjak permohonan ini dibuat, telah lebih kurang 4 tahun lamanya kedua orang tua kandung dari Riska Korompot berada di Kab. Sarmi, Provinsi Papua untuk urusan pekerjaan dan belum memungkinkan untuk hadir di persidangan;
9. Bahwa, Pemohon bersedia membaya biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Borokoc.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak dari kakak Pemohon bernama (Riska Korompot Binti Sapurudin Alias Syafrudin Korompot) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama(Yudistira Sasamira Bin Adelin Sasamira);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

SUBSIDAIR

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No.207/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon suami dan Orang Tua Calon suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tentang risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga Hakim menyarankan untuk menunda sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 Tahun, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, keponakan Pemohon, calon suami dan orangtua telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk nomor B.297/Kua.23.08.06/04/PW.01-11-2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna tanggal 11 November 2022, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bermeterai cukup dan dicap pos, dan diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No.207/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7108CLT1604201004364, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, tanggal 16 April 2010, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup dan dicap pos, dan diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bintauna atas nama Riska Korompot, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 5 Juni 2020, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup dan dicap pos, dan diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Supriadi Kobandaha bin Ishak Kobandaha**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Bintauna Pantai, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakannya namun belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa keponakan Pemohon bernama Riska Korompot;
 - Bahwa kedua orangtua Riska Korompot saat ini sedang mencari nafkah di daerah Papua, dan tidak dapat hadir di Pengadilan karena terhalang dengan biaya;
 - Bahwa kedua orangtua Riska Korompot mengetahui rencana pernikahan Riska dan calon suaminya dan merestuinnya;
 - Bahwa sejak 4 tahun lalu saat kedua orangtuanya merantau ke Papua Riska Korompot sudah tinggal dengan Pemohon yang merupakan adik kandung dari ayah kandung Riska Korompot bernama Syafrudin Korompot;
 - Bahwa keponakan Pemohon sudah putus sekolah hanya sampai kelas 3 SMK;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No.207/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan keponakannya karena keponakannya sudah berhubungan terlalu dekat sampai melanggar hukum agama dengan laki-laki bernama Yudistira Sasamira sehingga itu orangtua keduanya segera akan menikahkan;
- Bahwa saksi tahu keponakan Pemohon dan calon suaminya sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri karena keponakan Pemohon sudah hamil;
- Bahwa saksi tahu keponakan Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu calon suami berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai petani jagung dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa saksi tahu keponakan Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa orangtua Riska Korompot dan Pemohon serta orangtua calon suami sudah siap untuk menikahkan Riska Korompot dan Yudistira Sasamira;

2. Rosita Korompot bin Syafrudin Korompot, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Bintauna Pantai, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandung saksi namun belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keponakan Pemohon bernama Riska Korompot;
- Bahwa kedua orangtua saksi dan Riska Korompot saat ini sedang mencari nafkah di daerah Papua, dan tidak dapat hadir di Pengadilan karena terhalang dengan biaya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No.207/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orangtua saksi dan Riska Korompot mengetahui rencana pernikahan Riska dan calon suaminya dan merestuinnya;
- Bahwa sejak 4 tahun lalu saat kedua orangtuanya merantau ke Papua Riska Korompot sudah tinggal dengan Pemohon yang merupakan adik kandung dari ayah kandung Riska Korompot bernama Syafrudin Korompot;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah putus sekolah hanya sampai kelas 3 SMK;
- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan keponakannya karena keponakannya sudah berhubungan terlalu dekat sampai melanggar hukum agama dengan laki-laki bernama Yudistira Sasamira sehingga itu orangtua keduanya segera akan menikahkan;
- Bahwa saksi tahu keponakan Pemohon dan calon suaminya sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri karena keponakan Pemohon sudah hamil;
- Bahwa saksi tahu keponakan Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu calon suami berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai petani jagung dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa saksi tahu adik saksi tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa orangtua Riska Korompot dan Pemohon serta orangtua calon suami sudah siap untuk menikahkan Riska Korompot dan Yudistira Sasamira;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No.207/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon dan keponakan Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Boroko untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar pengadilan memberikan Dispensasi Kawin kepada keponakan Pemohon yang bernama Riska Korompot untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yudistira Sasamira karena keponakan Pemohon belum berusia 19 tahun dan pendaftaran atas pernikahan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh tante dari anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No.207/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadirkan keponakan Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami, serta orang tua calon suami anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, keponakan Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta orang tua calon suami yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin perihal risiko perkawinan dibawah umur sebagaimana yang di maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga Hakim menyarankan agar Pemohon menunda menikahkan keponakan Pemohon sampai mencapai usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, keponakan Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami, dan orang tua calon suami sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon, keponakan Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami, dan orang tua calon suami, dalam persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keponakan Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah setuju dan siap akan rencana perkawinannya dengan calon suaminya, bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar keponakan Pemohon segera menikah, bahwa hubungan keduanya sudah dekat dan telah sejak tahun 2018 sampai sekarang, bahwa antara keponakan Pemohon

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No.207/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat usia, keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejaka, Pemohon maupun orang tua calon suami sanggup bertanggungjawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan keponakan Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan, serta perkawinan antara keponakan Pemohon dengan calon suami sudah tidak bisa ditunda lagi karena keponakan Pemohon sudah melakukan pelanggaran agama dengan calon suaminya hingga hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, sampai dengan P.3 yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah bermeterai, *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, karena bukti P.1, sampai dengan P.3 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama keponakan Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Riska Korompot merupakan anak ke tiga perempuan, yang dilahirkan pada 6 Maret 2004 sehingga sekarang berusia 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa asli Pemberitahuan penolakan Kehendak Kawin rujuk, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya telah melaksanakan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun ditolak karena Anak Pemohon belum berusia 19 Tahun;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No.207/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan keponakan Pemohon yang bernama Riska Korompot dengan laki-laki yang bernama Yudistira Sasamira namun ditolak pihak Kantor Urusan Agama karena keponakan Pemohon belum berusia 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat dekat, kedua saksi mengetahui alasan Pemohon akan menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keponakan Pemohon dan calon suami telah terlanjur melakukan hubungan yang dilarang agama hingga keponakan Pemohon sudah hamil dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka harus dinyatakan terbukti keponakan Pemohon sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah pula menerangkan keponakan Pemohon sudah putus sekolah hanya sampai kelas 3 SMK dengan bukti P.3 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama sedangkan calon suami beragama Islam, berstatus belum menikah dan telah bekerja sebagai petani jagung dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti keponakan Pemohon hanya lulusan SMP sedangkan calon suami beragama Islam, belum menikah dan bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna telah menolak melangsungkan perkawinan antara Riska Korompot dan Yudistira Sasamira karena keponakan Pemohon belum berumur 19 tahun;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No.207/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keponakan Pemohon bernama Riska Korompot lahir pada tanggal 6 Maret 2004 atau masih berumur 18 tahun 8 bulan;
3. Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan maupun semenda;
4. Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan suka sama suka hingga telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak para Pemohon telah hamil;
5. Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan dan hanya lulusan SMP sedangkan calon suami anak Para Pemohon beragama Islam dan masih jejak dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang termasuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam negara tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi keponakan Pemohon yang belum berusia 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa Pengadilan hanya boleh memberikan dispensasi kawin kepada

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No.207/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita dan laki-laki yang belum berusia 19 tahun jika sudah beralasan sangat mendesak, dan secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda baik mengenai tutur katanya maupun badannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa kedua calon mempelai telah “*baligh*” raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahkan keduanya dalam pengakuannya telah berpacaran/menjalin hubungan hingga anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dalam keadaan hamil, sehingga keduanya telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa calon istri sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami siap menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta telah bekerja secara mandiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun keponakan Pemohon, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai wanita. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai, Pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi keponakan Pemohon bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang demi untuk mencegah perbuatan dosa yang berlanjut, karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga para Pemohon khawatir keduanya akan terus melakukan perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara keduanya sudah demikian erat dan telah siap untuk

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No.207/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada keduanya, untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*, namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada keduanya justru adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak.

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemudharatan baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemudharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan apalagi lebih berat.

Menimbang, bahwa pernikahan adalah *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan ke dalam perbuatan zina, berdasarkan pertimbangan di atas maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi keponakan Pemohon bernama Riska Korompot binti Syafrudin Korompot untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Yudistira Sasamira bin Adelin Sasamira;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No.207/Pdt.P/2022/PA.Brk



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama **Riska Korompot binti Sapurudin Korompot alias Syafrudin Korompot** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Yudistira Sasamira bin Adelin Sasamira**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000.00,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami Royana Latif, S.H.I., M.H sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Vitri Feybiyanti Samiun, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Vitri Feybiyanti Samiun, S.H.,M.H

Royana Latif, S.H.I.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	145.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No.207/Pdt.P/2022/PA.Brk